

# Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



Jalan HOS. Cokroaminoto No. 1 78851 053432653

<http://dinsos.ketapangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

## Pemulangan Orang Terlantar ke Daerah Asal

No. SK : 64/DSP3AKB-A/2024

### Persyaratan

1. Surat Keterangan Terlantar dari pihak Kepolisian
2. KTP / KK

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan
2. Petugas pelayanan menerima berkas persyaratan, jika memenuhi syarat akan dilakukan assesment
3. Pelaksana melakukan assesment kepada pemohon, jika layak maka dibuatkan surat pengantar
4. Dinas menerbitkan surat pengantar untuk memberangkatkan orang terlantar menuju daerah asal

### Waktu Penyelesaian

6 Jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pemulangan Orang Terlantar ke Daerah Asal

### Pengaduan Layanan

## Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



Jalan HOS. Cokroaminoto No. 1 78851 053432653

<http://dinsos.ketapangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

1. tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2. secara tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3. website: <http://dinsos.ketapangkab.go.id>
4. email: [dinsos@ketapangkab.go.id](mailto:dinsos@ketapangkab.go.id)
5. SP4N Lapor: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
6. nomor HP: 081352091516
7. whatsapp: 081292407811
8. Facebook Dinsos Kabupaten Ketapang
9. Instagram: dsp3akb\_ketapang